

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem hidup praktis mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan dan dimanapun tahap-tahap perkembangannya. Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, yakni melalui akad-akad atau transaksi-transaksi. Metode yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan permodalan dalam bisnis dan transaksi-transaksi jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Transaksi jual beli merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak bisa dihindari. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa berintegrasi dengan manusia lain, salah satunya adalah dengan jalan jual beli. Selain mempunyai nilai dari segi agama, jual beli merupakan salah satu bentuk *ta'awun* di antara semua manusia. Transaksi jual beli juga mengandung sisi ekonomi, di mana orientasi orang berdagang adalah mencari keuntungan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah SWT.

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum jual beli adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha manusia. Hukum asal dari jual beli adalah boleh sebagaimana yang telah disyariatkan, sesungguhnya dalam bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakat, hasilnya adalah berlakunya akad terhadap barang yang diperjual belikan. (Djazuli, 2006, hal. 130)

Mencari keuntungan dari bertransaksi dengan berjual beli boleh. Sebagaimana terdapat dalam kaidah fikih yaitu hukum asal muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Jual beli merupakan salah satu yang disyariatkan oleh Allah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu, penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (Departemen agama RI, 2007, hal. 47)

Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan transaksi jual beli. Jual beli yang dibolehkan yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Kebolehan dalam jual beli tentunya juga membolehkan mencari keuntungan dari transaksi jual beli tersebut, sementara transaksi yang mendatangkan riba adalah haram.

Jual beli secara bahasa adalah *al-bai'* artinya menjual, mengganti dan menukar dengan sesuatu yang lain. Istilah *al-bai'* adalah sebuah nama yang mencakup pengertiannya terhadap kebalikan yaitu *al-syira'* (membeli). Perkataan jual beli menunjukkan

adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. (Zuhaily, 1989, hal. 334)

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah secara sukarela di antara kedua belah pihak, pihak pembeli berhak menerima barang dan pihak penjual berhak menerima pembayaran dari barang yang dijualnya untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang. (Muslich, 2015, hal. 177)

Jual beli harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syara'. Maksudnya ialah jual beli harus memenuhi persyaratan dan rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Pelaksanaan jual beli apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara', Jual beli yang demikian itu tidak sah atau batal. Juhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat macam yaitu :

1. Adanya orang yang berakad.
2. Shighat.
3. Adanya barang.
4. Ada nilai tukar pengganti barang (Ghazaly, 2010, hal. 71).

Sedangkan syarat jual beli antara lain:

1. Penjual dan pembeli syaratnya yaitu:
 - a. Berakal.
 - b. Kehendak sendiri.
 - c. Baligh.
2. Benda yang diperjual belikan dengan syarat:
 - a. Bersih barangnya.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c. Milik sendiri atau kepunyaan penjual (Suhrawardi, 1994, hal. 35)
3. Ijab dan kabul syaratnya yaitu:

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- b. Qabul sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis (Harun, 2001, hal. 116).

Manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup sendiri, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Sebagian barang yang dibutuhkan banyak dimiliki oleh orang lain, dengan demikian ia mesti melakukan interaksi dengan orang lain, untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut. Melalui jual beli, manusia akan saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Transaksi jual beli akan membantu perputaran roda kehidupan dibidang ekonomi, sehingga berjalan dengan semestinya, karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. (Muslich, 2015, hal. 179)

Islam mensyariatkan tentang jual beli yang merupakan perbuatan ekonomi. Masyarakat Indonesia melakukan suatu pekerjaan dengan mengharapkan keuntungan dari usahanya, ini yang dinamakan hubungan timbal balik antara sesama manusia (Azzam, 2014, hal. 24-25). Salah satu bentuk kegiatan jual beli yang muncul di kota padang khususnya di pantai Muaro Lasak Padang yaitu jual beli makanan dan minuman.

Pantai merupakan salah satu tempat yang banyak diminati oleh orang. Pantai merupakan tempat paling cocok untuk mengadakan perkumpulan antara teman sebaya atau bahkan dengan teman lama. Bagi para pedagang, pantai adalah sebagai sarana yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti melakukan kegiatan jual beli. Pedagang menjual makanan dan minuman, menyediakan tempat-tempat untuk para pengunjung, dan menawarkan dagangannya kepada setiap pengunjung yang datang. Tempat yang

strategis dan indah dapat menarik banyak pengunjung, dengan demikian dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi pedagang.

Pantai Muaro Lasak berada di kawasan Purus kelurahan Rimbo Kaluang Padang. Pantai Muaro Lasak merupakan salah satu pusat wisata di kota Padang yang dijadikan tempat berdagang, masyarakat yang tinggal dipinggiran laut atau yang tinggal di sekitar pantai tersebut rata-rata berdagang makanan dan minuman, pedagang yang berjualan di pantai Muaro Lasak adalah masyarakat yang tinggal didekat kawasan pantai Muaro Lasak, ada juga pedagang kaki lima yang berjualan ke pantai tersebut yang berasal dari daerah lain.

Jual beli makanan dan minuman yang ada di pantai Muaro Lasak Padang, banyak dilakukan oleh masyarakat Pasir Purus Atas dan masyarakat yang ada di sekitar pantai Muaro Lasak Padang. Berdasarkan wawancara dengan pedagang seperti, "Rita Anggraini" adalah salah satu pedagang yang menjual makanan dan minuman seperti kerupuk kuah, pop mie, pensi, jagung bakar, minuman dan beraneka ragam jus. Proses penjualan makanan dan minuman tersebut, dilakukan dengan cara pelanggan ditawarkan duduk kemudian ditanyakan apa jenis makanan atau minuman yang ingin dibeli. Setiap pengunjung yang datang dan duduk di tempat tersebut mereka harus membeli salah satu dari makanan yang dijual. (Rita, Minggu 2 Desember 2017)

Penjualan makanan dan minuman tidak hanya dilakukan oleh "Rita" saja, tapi terdapat banyak penjual makanan dan minuman yang berada di pantai Muaro Lasak Padang. Makanan dan minuman tersebut dijual dengan harga di atas rata-rata dari harga pasaran. Pedagang yang melakukan jual beli hanya mengambil untung yang besar saja, tanpa memikirkan apakah pembeli merasa terpaksa atau

tidak, sedangkan dalam melakukan transaksi jual beli tersebut harus ada kerelaan di antara kedua belah.

Data diperoleh dari pedagang makanan dan minuman, pengunjung (wisatawan dan wisata kuliner), dan masyarakat yang ada di pantai Muaro Lasak Padang. Berdasarkan wawancara dengan Saudari Nelfia, Nelfia memaparkan bahwa, ia merasa keberatan dengan harga makanan dan minuman yang disajikan ditempat tersebut, karena harga makanan dan minuman sangat jauh berbeda dengan tempat lain. Jenis makanan dan minuman yang sama dan juga dengan rasa yang sama bahkan rasanya tidak sesuai dengan harga yang diberikan, akan tetapi apabila tidak dibeli maka malu sama teman-teman dan juga akan dimarahi oleh penjual makanan dan minuman tersebut. Wadah yang digunakan untuk tempat menyajikan makanan kurang bersih, dan makanan yang disajikan terkadang ada yang sudah basi. Orang yang melayani para pembeli kurang ramah dan pakaian yang digunakan juga banyak tidak bersih bahkan ada yang berbau tidak sedap. (Nelfia, 21 november 2017) Pengunjung yang datang ke pantai Muaro Lasak Padang tidak boleh memarkir kendaraannya apabila tidak membeli makanan atau minuman di tempat ia memarkir kendaraan tersebut.

Pedagang yang ada di pantai Muaro Lasak Padang berdasarkan data yang di peroleh dari kantor Dinas Pariwisata Kota Padang adalah sebanyak 80 orang. Pedagang yang menggunakan gerobak 61 orang, dan 19 pedagang di kios. Adapun pedagang asongan adalah sebagai berikut: 1 orang pedagang aksesoris, 1 orang pedagang balon, 3 orang pedagang yang menjajakan dagangannya seperti kacang ramang, telur asin, kuaci, pisang rebus dan tisu, 1 pedagang menjual kacang rebus (kacang tanah), 3 orang yang menyewakan mainan anak-anak (skuter), 1 pedagang buah, 2 orang pedagang bakso bakar, adapapun yang lainnya yaitu pengemis,

pengamen, dan tukang parkir. Setiap tahun pedagang yang berjualan dipantai muaro lasak, didata oleh dinas pariwisata dan berdasarkan data tersebut jumlah pedagang tidak bertambah dari tahun ketahun. Apabila terjadi penambahan namun tidak mendaftar ke dinas Pariwisata maka pedagang tersebut ilegal dan ditindak lanjuti oleh yang berwajib. Pedagang tersebut menjual beraneka ragam makanan dan minuman, di antaranya ada yang menjual kerupuk kuah, aneka ragam juice, pop ice, pensi dan jagug bakar. Pedagang di pantai Muaro Lasak Padang juga ada yang menjual balon, gelang, dan aneka ragam mainan anak-anak.

Pelayanan yang diberikan oleh pedagang di pantai Muaro Lasak Padang sepertinya memaksa pengunjung yang datang ke pantai untuk duduk ditempatnya, kemudian menikmati makanan dan minuman yang disediakan. Apabila sudah duduk dikursi yang disediakan pedagang, maka pengunjung harus membeli makanan di tempat tersebut. Jika pengunjung tidak membeli (tidak menyantap) maka penjual tersebut memaksa pembeli untuk membeli salah satu dari makanan dan minuman yang disediakan, karena sudah duduk dikursi di tempatnya berjual. Di samping itu, pedagang menetapkan tarif atas harga jual makanan dan minuman di luar harga pasar, yaitu harga tinggi. Permasalahan yang sering terjadi yaitu pengunjung terpaksa membayar mahal makanan dan minuman yang tidak dibuatkan daftar harganya oleh pedagang.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pandangan Sosiologi Hukum Ekonomi Islam terhadap jual beli makanan dan minuman yang ada di pantai Muaro Lasak Padang yang dituliskan dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Persepsi Masyarakat terhadap Mekanisme Jual Beli Makanan dan Minuman di Pantai Muaro Lasak Padang Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam”***.

1.2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap mekanisme jual beli makanan dan minuman di pantai Muaro Lasak Padang ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pedagang yang berjualan makanan dan minuman di pantai Muaro Lasak Padang yaitu ada yang berjualan menggunakan gerobak, kios, dan pedagang asongan, dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian kepada pedagang yang menggunakan gerobak.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan di atas yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

- 1.3.1. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap jual beli makanan dan minuman di pantai Muaro Lasak Padang tersebut?
- 1.3.2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap jual beli makanan dan minuman di pantai Muaro Lasak Padang tersebut?

1.4. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- 1.4.1. Bahan informasi ilmiah khususnya dibidang Hukum Ekonomi Islam.
- 1.4.2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca.
- 1.4.3. Sebagai bahan telaah bagi siapa yang ingin melanjutkan penelitian secara lebih mendalam tentang masalah ini.

1.5. Studi Literatur

Penulisan skripsi ini dilakukan tinjauan kepustakaan dengan cara menulis atau meneliti dan menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis orang lain. Adapun dalam penulisan skripsi ini dilakukan kajian kepustakaan yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh:

1. Sepdiwan Bp. 309.212 dengan judul skripsinya yaitu "Persepsi Masyarakat terhadap Jual Beli Tanah Samarga (studi kasus Kenagarian Simpang Tonang Kec. Duo koto Kab. Pasaman). Maksud dari skripsi ini adalah persepsi masyarakat tentang kebiasaan jual beli tanah samarga yang dilakukan mamak godang. Sedangkan tidak ada izin dari warga samarga dan ninik mamak lain. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana status tanah samarga, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanah samarga dan persepsi masyarakat Kenagarian Simpang Tonang terhadap jual beli tanah samarga tersebut. Kesimpulan dari peneliti status tanah samarga tersebut adalah milik bersama karena merupakan harta turun temurun dan tidak boleh diperjualbelikan secara pribadi tanpa sepengetahuan kaum samarga tersebut. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanah samarga dilarang menurut syara' karena tidak terpenuhinya salah satu syarat benda yang diperjualbelikan sedangkan persepsi masyarakat terhadap jual beli tanah samarga tidak sesuai dalam pandangan masyarakat.
2. Gusrita Ningsih Bp. 310. 021 dengan judul "Persepsi Masyarakat terhadap Jual Beli Kosmetik yang Mengandung *Mercury* (studi kasus di Pasar Raya Padang). Rumusan masalah dalam skripsi adalah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kosmetik yang mengandung *Mercury* di Pasar Raya Padang dan faktor apa yang melatar belakangi pelaksanaan jual beli kosmetik yang mengandung *Mercury* di pasar raya Padang, bagaimana persepsi masyarakat terhadap jual beli kosmetik yang mengandung

merkuri. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pemahaman masyarakat terhadap jual beli kosmetik yang mengandung *Mercury* mengatakan boleh, tidak boleh, dan tidak mengetahui larangan jual beli produk kosmetik yang mengandung *Mercury*. Adapun alasan masyarakat melakukan jual beli kosmetik yang mengandung *Mercury* adalah karena faktor pengetahuan, minat, kebutuhan, pengalaman, lingkungan, sosial dan budaya.

3. Nurhuda Bp. 311. 109 dengan judul “ Persepsi Pedagang Minuman terhadap Jual Beli Secara Paksa (studi kasus di kelurahan Gates nan XX dan kelurahan Rimbo Kaluang Kota Padang). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana persepsi pedagang minuman terhadap jual beli minuman secara paksa di kelurahan Gates nan XX dan kelurahan Rimbo Kaluang Kota Padang dan apa faktor yang mendorong pedagang minuman melakukan jual beli secara paksa, serta bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli minuman secara paksa di kelurahan Gates nan XX dan kelurahan Rimbo Kaluang kota Padang. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa pedagang yang melakukan praktek jual beli minuman secara paksa di kelurahan Gates nan XX dan kelurahan Rimbo Kaluang Kota Padang terdapat suatu pendapat bahwa, pedagang memperbolehkan menjual minuman dengan cara paksa karena jual beli minuman tersebut dapat membuat barang yang diperjual belikan lebih cepat laku dan mendapatkan keuntungan yang besar. Alasan melakukan jual beli minuman secara paksa karena faktor pengetahuan, minat, kebutuhan, pengalaman, lingkungan dan sosial budaya, secara analisis sosiologis hukum Islam terhadap terjadinya pelaksanaan jual beli minuman secara paksa karena tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan ketidak tahuan

masyarakat terhadap hukum Islam tentang jual beli sehingga suatu hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik.

1.6. Kerangka Teori

Landasan teori dalam penelitian ini adalah jual beli dan persepsi. Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus beli. (Haroen, 2007, hal. 111)

Jual beli menurut syari'at adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan. (Sabiq, 2009, hal. 35) Jual beli terdiri dari tiga macam, yaitu:

- a. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan memperhitungkan modal pembelian barang dagang, kemudian ditambah beberapa persen untuk menentukan harga jual.
- b. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan perhitungan modal pembelian barang dagang, kemudian dijual persisi dengan modal pembelian tanpa menaikkan harga sehingga tidak mendapatkan keuntungan dan tidak rugi.
- c. Jual beli *wadi'ah*, yaitu menjual barang dengan menggunakan harga yang lebih rendah dari harga pokok.

Bentuk jual beli di atas termasuk jual beli yang mengandung unsur kepercayaan dari kedua belah pihak. Kebenaran informasi dari pemilik barang mengenai harga beli barang yang akan dijual dipercayai sepenuhnya oleh pembeli. Adapun jual beli ini apabila dilakukan dengan niat saling tolong menolong maka akan bernilai ibadah. (Khairi, 2009, hal. 30-31).

Jual beli yang berkah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur paksa, tipuan dan pengkhianatan. Jual beli harus diketahui barangnya oleh kedua pihak, tanpa ada yang disembunyikan di antaranya. Jual beli merupakan sarana tolong-menolong di antara sesama manusia, dan mempunyai landasan yang kuat dalam Islam. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْاَهْدٰى وَلَا
 الْقَلْبَءِ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ
 وَالْعَدْوٰنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban), dan *Qalaid* (hewan-hewan kurbanyang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi *Baitul haram*; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, Maka bolehlah kamu berburu. Janganlah sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.

Adapun rukun jual beli yaitu (Suhrawardi, 2012, hal. 140):

1. Orang yang melakukan akad.
2. Barang yang diperjual belikan.
3. Ijab dan kabul diantara kedua belah pihak.

Adapun prinsip-prinsip kaidah yang tidak boleh ditinggalkan dalam melakukan transaksi jual beli yaitu (Azzam, 2010, hal. 32-33,):

1. Niat.

Niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan, karena baik buruknya suatu perbuatan tergantung pada niat.

2. Azaz Kerelaan.

Kerelaan dalam jual beli yaitu kerelaan di antara kedua belah pihak yang berlaku suka sama suka dalam melakukan transaksi jual beli tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

3. Bermanfaat.

Objek dalam jual beli haruslah bermanfaat atau bisa dimanfaatkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

4. Suci Zatnya.

Objek jual beli juga harus suci baik dari segi zatnya maupun dari segi memperolehnya. Maka jual beli najis dan bangkai tidak sah menurut syara' kecuali digunakan sebagai pupuk bagi tanaman.

5. Tolong Menolong.

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

6. Sesuai dengan Ketentuan Syara'. Jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syara' hukumnya batal.

Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka, guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Setiap apa yang ditangkap oleh indra manusia dari lingkungan akan menimbulkan sebuah persepsi. Perilaku individu sering kali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada keadaan melainkan berdasarkan apa yang dilihat dan dirasakan (Savering, 2009, hal. 83-84). Di dalam kamus besar bahasa Indonesia persepsi dijelaskan sebagai berikut:

“Persepsi adalah tanggapan, tafsiran, dari suatu peristiwa yang terjadi melalui pikiran yang selanjutnya menjelma menjadi sikap individu” (KBBI, 1984, hal. 1421).

Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungan. Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Otak adalah tempat terjadinya proses berfikir kemudian terwujud melalui sebuah pemahaman.

Sebelum terjadinya persepsi pada manusia, diperlukan sebuah stimuli yang harus ditangkap melalui organ tubuh. Organ tubuh bisa digunakan sebagai alat bantu untuk memahami sebuah lingkungannya. Alat bantu itu dinamakan alat bantu indra (Sarwono, 2010, hal. 86).

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada kepala Dinas Pariwisata, pedagang, pengunjung dan masyarakat sekitar pantai Muaro Lasak Padang.

1.7.2. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan jual beli makanan dan minuman seperti pedagang, pembeli (pengunjung), dan masyarakat sekitar..
2. Data Skunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu perangkat yang dilakukan untuk memperoleh data tentang fenomena yang ada dan diharapkan. Metode atau *instrument* yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Wawancara dapat dilakukan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) (Rianto Adi, 2004:72). Wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur, yaitu wawancara dilakukan secara bebas menyatakan apa saja yang dianggap perlu, sehingga peneliti dapat menemukan apa saja yang diperlukan. Penulis melakukan wawancara dengan pedagang, pembeli, dan masyarakat.

2. Observasi

Pengamatan langsung ke lapangan terhadap sejumlah *variable* yang diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yang disebut juga dengan jenis observasi yaitu: a) *sistematis*, yang dilakukan oleh pengamatan dengan menggunakan pedoman sebagai *instrument* pengamatan; b) *non sistematis*, yang dilakukan dengan pengamatan dan tidak menggunakan pedoman atau *instrument* pengamatan. Selain wawancara, dalam penelitian ini juga dilakukan pengamatan terhadap sikap, tingkah laku dan pekerjaan para responden yang terkait dengan penelitian. Observasi dilakukan secara *non sistematis* tanpa menggunakan pedoman atau *instrument* pengamatan.

3. Analisa Data.

Analisa terhadap data yang diperoleh ditulis menggunakan analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan memeriksa semua data yang ada. Mengklasifikasikan, menginterpretasikan, menganalisa dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya berupa penalaran analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi (Muhajir, 1998:30-31).

